



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyanto Alias Yanto Bin Akun;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gerinang, Rt. 04 Rw. 02, Desa Tebas
Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019.
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 216/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN dengan pidana penjara 3 (TIGA) BULAN potong masa penangkapan dan penahanan Dan Terdakwa di bebani membayar Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SUBSIDIAIR 1 (SATU) BULAN KURUNGAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM VINA GT. 12 No. 568.
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk SUBARU EY 20-3.
 - 41 (empat puluh satu) blong plastic @ 200 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 9.229 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) liter yang kemudian dilakukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 445/53/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan uang pengganti hasil lelang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
 - 2 (dua) gulung selang 1,5 Inchi dengan panjang 50 meter.
 - 11 (sebelas) blong plastic @ 200 liter kosong.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN pada hari Jumat 22 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SAMBAS, yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di Perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Saat patroli tersebut dilihat ada motor air KM VINA GT 12 No. 568 sedang berlabuh, kemudian Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap motor air KM VINA GT 12 No. 568 tersebut dan pada saat itu petugas menemukan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum berisi masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter solar dengan jumlah total kurang lebih 4 (empat) ton solar. Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata motor air KM VINA GT 12 No. 568 beserta muatannya tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggotamelakukan pengembangan dan kembali menemukan gudang tempat penyimpanan muatan BBM jenis Solar tersebut yang berada di darat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat berlabuhnya motor air KM VINA GT 12 No. 568 dan ditemukan BBM jenis Solar yang disimpan dalam drum masing-masing drum sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga jumlahnya kurang lebih 6 (enam) ton BBM jenis Solar milik terdakwa. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait bukti pembelian dan penjualan BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari truk-truk yang selesai membeli dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pic up yang berisi 5 (lima) drum berkapasitas masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian BBM tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya kepada nelayan sekitar.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa beli kemudian terdakwa akan jual kembali di atas kapal serta di dalam gudang tempat penyimpanan tersebut adalah merupakan BBM jenis solar Subsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan (1) jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari Minyak tanah (Karosene dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak bersubsidi diperbolehkan, asalkan mendapatkan rekomendasi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang ditunjuk.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan Pasal 23 (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasar Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi .

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN pada hari Jumat 22 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan pada gugatan tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SAMBAS, yang melakukan Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha Penyimpanan dan ijin usaha niaga, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di Perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Saat patroli tersebut dilihat ada motor air KM VINA GT 12 No. 568 sedang berlabuh, kemudian Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap motor air KM VINA GT 12 No. 568 tersebut dan pada saat itu petugas menemukan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum berisi masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter solar dengan jumlah total kurang lebih 4 (empat) ton solar. Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata motor air KM VINA GT 12 No. 568 beserta muatannya tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggotamelakukan pengembangan dan kembali menemukan gudang tempat penyimpanan muatan BBM jenis Solar tersebut yang berada di darat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat berlabuhnya motor air KM VINA GT 12 No. 568 dan ditemukan BBM jenis Solar yang disimpan dalam drum masing-masing drum sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga jumlahnya kurang lebih 6 (enam) ton BBM jenis Solar milik terdakwa. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait bukti pembelian dan penjualan BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari truk-truk yang selesai membeli dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pic up yang berisi 5 (lima) drum berkapasitas masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian BBM tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya kepada nelayan sekitar.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan (1) jenis BBM

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari Minyak tanah (Karosene dan Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak bersubsidi diperbolehkan, asalkan mendapatkan rekomendasi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang ditunjuk.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan Pasal 23 (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasar Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi .

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Barat dengan jabatan selaku Bintara Unit Tindak 2 Subdit Gakkum.

- Bahwa, saksi bersama Team melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Perairan Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan pada saat dilakukan pemeriksaan KM. VINA GT.12 No.568 sedang sandar di pinggir sungai Tebas Kuala tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang telah dimuat pada palka haluan depan kapal menggunakan blong plastic @ 200 liter sebanyak \pm 20 (dua puluh) drum dengan total \pm 4 (empat) ton.
- Bahwa, yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. TANPA NAMA adalah surat perintah dari Direktur Polairud Polda Kalbar Nomor : SP.Lidik/23/III/2019/Ditpolairud tanggal 20 Maret 2019 dalam rangka tugas penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum perairan Sambas dan sekitarnya.
- Bahwa, sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 kapal sedang sandar di pinggir Sungai Tebas Kuala dan kondisi kapal saat itu sedang kosong namun disamping kapal tersebut ada salah satu kapal Nelayan yang sandar pada sisi kanan kapal bernama KM.NURZIHA.
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 bersama-sama dengan Team yang dengan DANTEAM Aiptu Selamat Supriadi, SH, Brigpol David Oktariandi,SH, Brigpol Freddy Surya P,SH, Bripda Ivan Safitra Wibisono.
- Bahwa, pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap kapal motor KM. VINA GT.12 No.568 adalah kelengkapan dokumen muatan, dokumen kapal dan siapa yang menjadi Nakhoda serta pemilik kapal dan muatan.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di temukan di KM. VINA GT.12 No.568 muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang telah dimuat pada palka haluan depan kapal menggunakan blong plastic @ 200 liter sebanyak \pm 20 (dua puluh) drum dengan total \pm 4 (empat) ton dan diketahui

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ditemukan gudang tempat penyimpanan muatan solar tersebut yang berada di darat sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat tambat kapal di pinggiran Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dari hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang disimpan dalam drum @ 200 liter sebanyak \pm 6 (enam) ton milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO yang diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut tanpa memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi warga yang berada di sekitar Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas tersebut diketahui bahwa kapal KM. VINA GT.12 No.568 serta muatan BBM Solar sebanyak \pm 4 (empat) ton yang berada dikapal tersebut dan BBM Solar yang berada di Gudang tersebut sebanyak \pm 6 (enam) ton adalah milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO yang beralamat di Jalan Kuala Tebas Dusun Gerinang Rt.004/Rw.002 Kel. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap Pemilik an. Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO bahwa kapal KM. VINA GT. 12 NO.568 serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) drum dengan total \pm 4 (empat) ton serta Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berada di salah satu Gudang milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO tersebut tidak memiliki dokumen atau Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa, tindakan yang saksi lakukan bersama Team melakukan pembongkaran muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar baik yang berada di atas kapal KM. VINA GT. 12 NO.568 dan di dalam gudang tersebut untuk dilakukan penghitungan jumlah BBM Solar tersebut setelah diketahui jumlah total keseluruhan BBM Solar tersebut dilaporkan ke Dirpolairud Polda Kalbar guna menentukan langkah selanjutnya.
- Bahwa, saksi tidak ada dokumen lain yang saksi temukan terkait bukti pembelian terhadap pembelian/penjualan BBM Solar milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO tersebut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir sungai Perairan Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas tepatnya diatas kapal KM. VINA GT.12 No.568 di temukan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis HSD Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum @ 200 liter jumlah total \pm 4 (empat) ton selanjutnya dilakukan pengembangan di darat ditemukan gudang tempat penyimpanan muatan solar tersebut yang berada di dalam drum @ 200 liter sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berada di pinggir Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa BBM Solar tersebut adalah milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik diduga BBM solar tanpa memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Niaga BBM yang diperoleh tersebut berasal dari SPBU yang berada di daerah Tebas dengan cara menunggu di SPBU dan membeli BBM Solar dari Supir – Supir Truk yang mengantri di SPBU tersebut, terhadap barang bukti kapal saat ini telah di titipkan ke Satpolairud Polres Sambas sedangkan BBM Solar dibawa ke Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa, kapal motor tersebut adalah kapal motor KM. VINA GT.12 No.568 dengan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis HSD Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum @ 200 liter jumlah total \pm 4 (empat) ton.
- Bahwa, ini adalah Gudang tempat penyimpanan BBM Solar sebanyak \pm 6 (enam) ton milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO yang beralamat dipinggiran sungai Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM VINA GT. 12 No. 568.
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk SUBARU EY 20-3.
 - 2 (dua) gulung selang 1,5 Inchi dengan panjang 50 meter.
 - 11 (sebelas) blong plastic @ 200 liter kosong.
 - 41 (empat puluh satu) blong plastic @ 200 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 9.229 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) liter yang kemudian dilakukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 445/53/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengganti hasil lelang sebesar Rp. 39.000.000,-
(tiga puluh sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi IVAN SAFITRA WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa, saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Barat dengan jabatan selaku Bintara Unit Tindak 2 Subdit Gakkum.
- Bahwa, saksi bersama Team melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Perairan Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan pada saat dilakukan pemeriksaan KM. VINA GT.12 No.568 sedang sandar di pinggir sungai Tebas Kuala tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang telah dimuat pada palka haluan depan kapal menggunakan blong plastic @ 200 liter sebanyak ± 20 (dua puluh) drum dengan total ± 4 (empat) ton.
- Bahwa, yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. TANPA NAMA adalah surat perintah dari Direktur Polairud Polda Kalbar Nomor : SP.Lidik/23/III/2019/Ditpolairud tanggal 20 Maret 2019 dalam rangka tugas penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum perairan Sambas dan sekitarnya.
- Bahwa, sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 kapal sedang sandar di pinggir Sungai Tebas Kuala dan kondisi kapal saat itu sedang kosong namun disamping kapal tersebut ada salah satu kapal Nelayan yang sandar pada sisi kanan kapal bernama KM.NURZIHA.
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM. VINA GT.12 No.568 bersama-sama dengan Team yang dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAFTAR GUGATAN Adu Selamat Supriadi, SH, Brigpol David Oktariandi, SH, Brigpol Freddy Surya P, SH, Bripda Ivan Safitra Wibisono.

- Bahwa, pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap kapal motor KM. VINA GT.12 No.568 adalah kelengkapan dokumen muatan, dokumen kapal dan siapa yang menjadi Nakhoda serta pemilik kapal dan muatan.
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di temukan di KM. VINA GT.12 No.568 muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang telah dimuat pada palka haluan depan kapal menggunakan blong plastic @ 200 liter sebanyak ± 20 (dua puluh) drum dengan total ± 4 (empat) ton dan diketahui pemilik Sdr. SUPRIANTO Als YANTO selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan gudang tempat penyimpanan muatan solar tersebut yang berada di darat sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat tambat kapal di pinggir Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dari hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang disimpan dalam drum @ 200 liter sebanyak ± 6 (enam) ton milik Sdr. SUPRIANTO Als YANTO yang diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut tanpa memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi warga yang berada di sekitar Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas tersebut diketahui bahwa kapal KM. VINA GT.12 No.568 serta muatan BBM Solar sebanyak ± 4 (empat) ton yang berada di kapal tersebut dan BBM Solar yang berada di Gudang tersebut sebanyak ± 6 (enam) ton adalah milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO yang beralamat di Jalan Kuala Tebas Dusun Gerinang Rt.004/Rw.002 Kel. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap Pemilik an. Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO bahwa kapal KM. VINA GT. 12 NO.568 serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak ± 20 (dua puluh) drum dengan total ± 4 (empat) ton serta Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar sebanyak ± 6 (enam) ton yang berada di salah satu Gudang milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO tersebut tidak memiliki dokumen atau Izin Penyimpanan dan Izin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi melakukan yang saksi lakukan bersama Team melakukan pembongkaran muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar baik yang berada di atas kapal KM. VINA GT. 12 NO.568 dan di dalam gudang tersebut untuk dilakukan penghitungan jumlah BBM Solar tersebut setelah diketahui jumlah total keseluruhan BBM Solar tersebut dilaporkan ke Dirpolairud Polda Kalbar guna menentukan langkah selanjutnya.

- Bahwa, saksi tidak ada dokumen lain yang saksi temukan terkait bukti pembelian terhadap pembelian/penjualan BBM Solar milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO tersebut.
- Bahwa pada Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di pinggir sungai Perairan Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas tepatnya diatas kapal KM. VINA GT.12 No.568 di temukan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis HSD Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum @ 200 liter jumlah total \pm 4 (empat) ton selanjutnya dilakukan pengembangan di darat ditemukan gudang tempat penyimpanan muatan solar tersebut yang berada di dalam drum @ 200 liter sebanyak \pm 6 (enam) ton yang berada di pinggiran Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa BBM Solar tersebut adalah milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik diduga BBM solar tanpa memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Niaga BBM yang diperoleh tersebut berasal dari SPBU yang berada di daerah Tebas dengan cara menunggu di SPBU dan membeli BBM Solar dari Supir – Supir Truk yang mengantri di SPBU tersebut, terhadap barang bukti kapal saat ini telah di titipkan ke Satpolairud Polres Sambas sedangkan BBM Solar dibawa ke Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, kapal motor tersebut adalah kapal motor KM. VINA GT.12 No.568 dengan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis HSD Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) drum @ 200 liter jumlah total \pm 4 (empat) ton.
- Bahwa, ini adalah Gudang tempat penyimpanan BBM Solar sebanyak \pm 6 (enam) ton milik Sdr. SUPRIANTO ALS YANTO yang beralamat dipinggiran sungai Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KM VINA GT. 12 No. 568.

- 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk SUBARU EY 20-3.
- 2 (dua) gulung selang 1,5 Inchi dengan panjang 50 meter.
- 11 (sebelas) blong plastic @ 200 liter kosong.
- 41 (empat puluh satu) blong plastic @ 200 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 9.229 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) liter yang kemudian dilakukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 445/53/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan uang pengganti hasil lelang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi WAN IDRUS als SOLANDO bin WAN AMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai buruh di sebuah gudang mie di Tebas Kuala dan juga sebagai buruh angkut dipelabuhan Tebas Kuala dan sudah berjalan kurang lebih 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa, saksi kenal dengan seorang bernama YANTO karena yang bersangkutan adalah tetangga satu RT (rukun tetangga), rumahnya berada tidak jauh dari rumah saksi di pinggir sungai Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa, saksi kenal dengan sdr. YANTO sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun semenjak saksi tinggal di desa Tebas Kuala. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, sepengetahuan saksi sdr. YANTO dulunya bekerja sebagai Nelayan dan berdagang ikan kemudian membuka usaha warung kopi di rumahnya dan baru sekitar tahun 2014 yang bersangkutan usaha jual beli minyak (BBM) jenis Solar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi kegiatan sdr. YANTO berjualan BBM tersebut ada memiliki gudang penyimpanan BBM dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan juga saksi ketahui sdr. YANTO memiliki kapal motor VINA GT 12.

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sdr. YANTO mendapatkan BBM Solar dari mengantri di SPBU di daerah Tebas.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sdr. YANTO tidak mempunyai karyawan atau pekerja, usaha jual beli BBM Solar dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.
- Bahwa, pada mulanya saksi tidak mengetahui jika kapal VINA GT. 12 dipergunakan untuk menampung BBM jenis Solar, dan baru pada hari Jumat (22 Maret 2019) malam saat ada pengebrekan petugas, saksi ketahui hal tersebut.
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk ABK yang bekerja di kapal motor VINA GT. 12 milik sdr. YANTO ada beberapa orang tapi saksi tidak kenal orangnya karena mereka bukan orang atau warga dari Tebas Kuala.- dan sdr, YANTO juga biasa saksi lihat membawa sendiri kapal tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah banyaknya BBM Solar milik sdr. YANTO.
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi sdr. YANTO menjual BBM Solar tersebut ke kapal-kapal motor yang berasal dari Pulau (Bangka Belitung).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga jual BBM Solar, yang dilakukan oleh sdr. YANTO.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemeriksaan petugas terhadap kapal dan Gudang milik sdr. YANTO di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas pada saat saksi melakukan ronda dan bermaksud mancing di pinggir sungai Tebas Kuala, waktu itu hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIB, saksi melihat petugas polisi memeriksa kapal motor VINA berisi drum-drum dan juga gudang minyak yang tidak jauh dari posisi kapal tambat.
- Bahwa kronologis tersebut dapat saksi ceritakan sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib, saya pergi ronda di lingkungan rumah saksi sampai ke pinggir sungai Tebas Kuala untuk melihat kondisi air apakah pasang atau masih surut, karena saksi bermaksud untuk memancing malam itu juga, ketika berada di tempat tersebut saksi melihat ada beberapa orang anggota berpakaian preman setelah saksi dekati ada yang memeriksa kapal yang sedang tambat di pinggir sungai dan juga sebuah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO yang berisi BBM Solar dalam drum-drum plastik, dan ditempat tersebut juga ada sdr. YANTO menemani anggota polisi yang memeriksa. Sekitar pukul 01.00 WIB (hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019) saya diminta bantuan oleh petugas untuk membantu mereka memindahkan BBM Solar yang ada di kapal VINA GT 12 ke Gudang yang ada di darat dengan cara disedot menggunakan mesin pompa dan di tampung di drum-drum yang ada dalam gudang, selesai pemindahan BBM solar tersebut, saya lanjutkan dengan mengeluarkan drum-drum yang sudah kosong dari palka kapal dan dimasukan dalam gudang, pekerjaan tersebut selesai sekitar jam 03.00 WIB. Sekitar pukul 08.00 WIB saya diminta bantuan oleh sdr, YANTO untuk memindahkan Kapal motor VINA GT 12 dari Dermaga Sungai Tebas Kuala ke Dermaga Sat Polairud Res Sambas di Pemangkat dengan dikawal oleh salah satu anggota. Sekitar jam 09.00 Wib kapal motor VINA GT 12 tiba dan di sandarkan di depan dermaga Kantor Sat Polairud Res Sambas di Pemangkat dan dititipkan / disimpan di kantor tersebut, setelah selesai saya kembali ke rumah di Tebas Kuala.

- Bahwa saksi sebetulnya terbantu dengan adanya solar yang disediakan terdakwa, selain tidak perlu mengganti juga bisa melakukan bon atau berhutang terlebih dahulu, bila selesai melaut baru solarnya dibayar kemudian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi BENI SAPUTRA als BENI bin ZAKARIA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Nelayan Pencari Ikan di Laut Pemangkat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang menggunakan kapal saksi sendiri.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan sdr, SUPRIANTO als YANTO yang tinggal di desa Gerinang Kel Tebas Kuala Kec Tebas Kab. Sambas.

- Bahwa saksi kenal sdr. YANTO sudah satu tahun lebih, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga, saksi hanya kenal sebagai teman nongkrong di pasar dan teman antri BBM di SPBU.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. YANTO bekerja berdagang ikan dan membuka usaha warung kopi di rumahnya di Desa Gerinang Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dan baru sekitar tahun 2019 yang bersangkutan usaha jual beli minyak (BBM) jenis Solar.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan sdr. YANTO berjualan BBM tersebut ada memiliki gudang penyimpanan BBM dan drum-drum minyak, dan juga saksi ketahui sdr. YANTO memiliki sebuah kapal motor kayu.
- Bahwa untuk nama kapal motor yang dimiliki sdr. YANTO saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi letak kapal motor milik sdr. YANTO ada di tambat di tepi sungai Tebas Kuala tidak jauh dari gudang penyimpanan minyak yang berada di sebelah halaman Pekong.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr, YANTO mendapatkan BBM Solar dari antrian di SPBU.
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU yang biasa didatangi oleh sdr. YANTO adalah SPBU daerah Tebas dan SPBU Pemangkat, dengan waktu 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- Bahwa pekerjaan mengantri di SPBU dilakukan sendiri oleh sdr. YANTO tidak ada orang atau karyawan yang membantunya, dan saksi biasa sekali-sekali ikut membantu mengantri dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sarana yang digunakan sdr. YANTO untuk mengantri membeli BBM solar di SPBU adalah kendaraan Pick up dengan membawa Jerigen-jerigen plastik.
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya sdr. YANTO mendapatkan BBM solar dari antrian di SPBU dalam perharinya bisa sebanyak 200 (dua ratus) liter sampai dengan 300 (tiga ratus) liter dengan harga beli sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan saksi BBM solar yang di kumpulkan dan di simpan sdr. YANTO akan di pergunakan atau di jual kembali ke Kapal-kapal nelayan di daerah Penjabab dan sekitarnya karena dari sdr. YANTO kami nelayan mendapatkan BBM solar murah tanpa harus mengantri di SPBU. Dan kami nelayan merasa terbantu karena BBM solar yang dibeli dari sdr. YANTO bisa ngutang dulu, dan selesai melaut baru dibayar.

- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. YANTO menjual BBM Solarnya kepada nelayan sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per literanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut di mulai sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa saksi sebetulnya terbantu dengan adanya solar yang disediakan terdakwa, selain tidak perlu mengganti juga bisa melakukan bon atau berhutang terlebih dahulu, bila selesai melaut baru solarnya dibayar kemudian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja membuka usaha toko berupa warung kopi dan penyewaan Meja Billiar di rumah Terdakwa di Tebas Kuala yang Terdakwa mulai sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sekali-sekali Terdakwa masih menjaring ikan di sungai.
- Bahwa Terdakwa ketahui hal tersebut, karena pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut dan dekat dengan rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Kapal KM. VINA GT. 12 adalah benar kapal milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari orang pulau Belitung sekitar tahun 2014.
- Bahwa sewaktu Terdakwa beli kapal dari orang Belitung, surat-surat/dokumen kapal ada, tapi saat ini surat-surat/dokumen kapal sudah hilang karena kapal tersebut jarang Terdakwa gunakan.
- Bahwa kapal KM. VINA GT. 12 Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk mancing atau menangkap ikan,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun saat kapal tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk menampung/menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar.

- Bahwa pada pemeriksaan petugas pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu di kapal KM. VINA GT. 12 milik Terdakwa ada muatan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa BBM yang ada di kapal KM. VINA GT. 12 adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Drum plastik atau sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter.
- Bahwa BBM Solar yang ada di dalam kapal KM. VINA GT. 12 sebanyak 20 (dua puluh) drum adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain kapal KM. VINA GT. 12 Terdakwa juga ada mempunyai gudang ukuran 4 X 6 Meter yang juga telah diperiksa petugas pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 dilokasi dekat sungai Tebas Kuala.
- Bahwa gudang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bangun sendiri di atas tanah milik Pekong yang Terdakwa pinjam pakai. Gudang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menyimpan BBM jenis Solar.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang terdapat dalam gudang milik Terdakwa ada sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Drum plastik atau sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter.
- Bahwa dalam kegiatan Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar di Kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang yang berada di Tepi Sungai Tebas Kuala Desa Gerinang Kec. Tebas Kab. Sambas, tidak ada mempunyai izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa Terdakwa mulai menampung dan menyimpan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar dari antrian SPBU dengan cara Terdakwa menunggu di SPBU dan membeli BBM Solar dari kendaraan truck yang antri di SPBU tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa membeli dan mengumpulkan BBM jenis Solar dari SPBU Terdakwa lakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu, pada saat SPBU tersebut dapat kiriman minyak dari Pontianak. SPBU yang biasa Terdakwa datangi adalah SPBU daerah Bekut Tebas Kab Sambas dan SPBU daerah Semparuk Kab. Sambas.
- Bahwa setiap kali antrian biasanya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter sampai dengan 300

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.500,-

(lima ribu lima ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU adalah sebagai berikut Terdakwa berangkat ke SPBU yang Terdakwa sebutkan ada di Tebas atau Semparuk, menggunakan kendaraan Pick Up milik terdakwa yang berisi jerigen-jerigen plastik kosong sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) buah, setelah tiba di SPBU saya parkirkan mobil pick up Terdakwa di dekat SPBU, kemudian Terdakwa turun dan mendatangi setiap kendaraan truck yang sedang antri BBM Solar. Terdakwa menemui supir truck yang antri menanyakan apakah mereka mau membagi minyaknya dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) perliter. Jika supir tersebut mau, maka setelah truck keluar dari SPBU, Terdakwa akan datang ke truck membawa jerigen dan selang, kemudian BBM Solar yang ada di Tangki Truck Terdakwa sedot menggunakan selang dan ditampung dalam jerigen. Setelah Jerigen yang Terdakwa bawa menggunakan Pick up penuh, dan Terdakwa bayar ke supir harga BBM sesuai janji Terdakwa, maka Terdakwa baru kembali ke rumah. Sampai di rumah Terdakwa BBM solar dalam Jerigen – jerigen Terdakwa pindahkan dalam Drum besi tanpa tutup kemudian BBM solar dari drum tersebut Terdakwa sedot menggunakan Mesin Pompa dan selang untuk dipindahkan ke Drum Plastik yang ada di Palka Kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang milik Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari posisi tambatnya kapal Terdakwa, untuk disimpan. Hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan terakhir Terdakwa membeli BBM solar antrian SPBU pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, dimana saat ini ada terkumpul kurang lebih 40 (empat puluh) drum BBM jenis Solar yang Terdakwa simpan di kapal KM. VINA GT. 12 dan gudang yang berada di Tepi Sungai Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa BBM jenis Solar yang terdakwa simpan di kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada kapal-kapal yang berasal dari Pulau.
- Bahwa terdakwa menjual BBM Solar tersebut ke kapal – kapal yang berasal dari pulau seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa BBM solar yang terdakwa simpan belum ada yang terdakwa jual karena belum ada kapal yang dari pulau datang ke

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tebas dan berjangkat dari Tebas, karena cuaca dilaut juga sedang ombak besar.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin Usaha Niaga BBM dalam usaha jual beli BBM Solar tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa dalam usaha niaga BBM dan penyimpanan BBM harus memiliki Izin dari instansi terkait.
- Bahwa terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan kan saya yaitu atas nama BENI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Teluk Nusa Gang Sitam Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM VINA GT. 12 No. 568.
- 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk SUBARU EY 20-3.
- 2 (dua) gulung selang 1,5 Inchi dengan panjang 50 meter.
- 11 (sebelas) blong plastic @ 200 liter kosong.
- 41 (empat puluh satu) blong plastic @ 200 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 9.229 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) liter yang kemudian dilakukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 445/53/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan uang pengganti hasil lelang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja membuka usaha toko berupa warung kopi dan penyewaan Meja Billiar di rumah Terdakwa di Tebas Kuala yang Terdakwa mulai sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sekali-sekali Terdakwa masih menjaring ikan di sungai.
- Bahwa Terdakwa ketahui hal tersebut, karena pada saat itu Terdakwa berada di lokasi tersebut dan dekat dengan rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Kapal KM. VINA GT. 12 adalah benar kapal milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari orang pulau Belitung sekitar tahun 2014.
- Bahwa sewaktu Terdakwa beli kapal dari orang Belitung, surat-surat/dokumen kapal ada, tapi saat ini surat-surat/dokumen kapal sudah hilang karena kapal tersebut jarang Terdakwa gunakan.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. VINA GT. 12 Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa penggunaan untuk mancing atau menangkap ikan, namun saat ini kapal tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk menampung/menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar.
- Bahwa pada pemeriksaan petugas pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB saat itu di kapal KM. VINA GT. 12 milik Terdakwa ada muatan Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - Bahwa BBM yang ada di kapal KM. VINA GT. 12 adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Drum plastik atau sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter.
 - Bahwa BBM Solar yang ada di dalam kapal KM. VINA GT. 12 sebanyak 20 (dua puluh) drum adalah milik Terdakwa sendiri.
 - Bahwa selain kapal KM. VINA GT. 12 Terdakwa juga ada mempunyai gudang ukuran 4 X 6 Meter yang juga telah diperiksa petugas pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 dilokasi dekat sungai Tebas Kuala.
 - Bahwa gudang tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bangun sendiri di atas tanah milik Pekong yang Terdakwa pinjam pakai. Gudang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menyimpan BBM jenis Solar.
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak yang terdapat dalam gudang milik Terdakwa ada sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Drum plastik atau sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) liter.
 - Bahwa dalam kegiatan Terdakwa menyimpan BBM jenis Solar di Kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang yang berada di Tepi Sungai Tebas Kuala Desa Gerinang Kec. Tebas Kab. Sambas, tidak ada mempunyai izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
 - Bahwa Terdakwa mulai menampung dan menyimpan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sejak bulan Januari 2019.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar dari antrian SPBU dengan cara Terdakwa menunggu di SPBU dan membeli BBM Solar dari kendaraan truck yang antri di SPBU tersebut.
 - Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa membeli dan mengumpulkan BBM jenis Solar dari SPBU Terdakwa lakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu, pada saat SPBU tersebut dapat kiriman minyak dari Pontianak. SPBU yang biasa Terdakwa datangi adalah SPBU daerah Bekut Tebas Kab Sambas dan SPBU daerah Semparuk Kab. Sambas.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali antrian biasanya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter sampai dengan 300 (tiga ratus) liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU adalah sebagai berikut Terdakwa berangkat ke SPBU yang Terdakwa sebutkan ada di Tebas atau Semparuk, menggunakan kendaraan Pick Up milik terdakwa yang berisi jerigen-jerigen plastik kosong sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) buah, setelah tiba di SPBU saya parkir mobil pick up Terdakwa di dekat SPBU, kemudian Terdakwa turun dan mendatangi setiap kendaraan truck yang sedang antri BBM Solar. Terdakwa menemui supir truck yang antri menanyakan apakah mereka mau membagi minyaknya dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus) perliter. Jika supir tersebut mau, maka setelah truck keluar dari SPBU, Terdakwa akan datang ke truck membawa jerigen dan selang, kemudian BBM Solar yang ada di Tangki Truck Terdakwa sedot menggunakan selang dan ditampung dalam jerigen. Setelah Jerigen yang Terdakwa bawa menggunakan Pick up penuh, dan Terdakwa bayar ke supir harga BBM sesuai janji Terdakwa, maka Terdakwa baru kembali ke rumah. Sampai di rumah Terdakwa BBM solar dalam Jerigen – jerigen Terdakwa pindahkan dalam Drum besi tanpa tutup kemudian BBM solar dari drum tersebut Terdakwa sedot menggunakan Mesin Pompa dan selang untuk dipindahkan ke Drum Plastik yang ada di Palka Kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang milik Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari posisi tambatnya kapal Terdakwa, untuk disimpan. Hal ini Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan terakhir Terdakwa membeli BBM solar antrian SPBU pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, dimana saat ini ada terkumpul kurang lebih 40 (empat puluh) drum BBM jenis Solar yang Terdakwa simpan di kapal KM. VINA GT. 12 dan gudang yang berada di Tepi Sungai Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa BBM jenis Solar yang terdakwa simpan di kapal KM. VINA GT. 12 dan Gudang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada kapal-kapal yang berasal dari Pulau.
- Bahwa terdakwa menjual BBM Solar tersebut ke kapal – kapal yang berasal dari pulau seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa BBM solar yang terdakwa simpan belum ada yang terdakwa jual karena belum ada kapal yang dari pulau datang ke Tebas dan berangkat dari Tebas, karena cuaca dilaut juga sedang ombak besar.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin Usaha Niaga BBM dalam usaha jual beli BBM Solar tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa dalam usaha niaga BBM dan penyimpanan BBM harus memiliki Izin dari instansi terkait.
- Bahwa terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan kan saya yaitu atas nama BENI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Teluk Nusa Gang Sitam Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Atau Kedua : Pasal 53 huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sama artinya Barang Siapa dalam KUHP yaitu orang atau subyek hukum yang melakukan Tindak Pidana dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan Pidana yang di lakukannya, bahwa sesuai

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat di persidangan baik keterangan saksi-

saksi serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk terdakwa tindak pidana ini yaitu terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN dengan segala identitas dirinya pada saat diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan identitas pada Surat Dakwaan tidak menyangkal identitas tersebut serta dimana selama persidangan berlangsung menunjukan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang tidak sesuai aturan atau melebihi kewenangan yang dimiliki.

Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang ukti maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias YANTO Bin AKUN pada hari Jumat 22 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa saat Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di Perairan Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Saat patroli tersebut dilihat ada motor air KM VINA GT 12 No. 568 sedang berlabuh, kemudian Anggota DitPolair Polda Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap motor air KM VINA GT 12 No. 568 tersebut dan pada saat itu petugas menemukan BBM jenis Solar sebanyak kurang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum berisi masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter solar dengan jumlah total kurang lebih 4 (empat) ton solar. Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata motor air KM VINA GT 12 No. 568 beserta muatannya tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggotamelakukan pengembangan dan kembali menemukan gudang tempat penyimpanan muatan BBM jenis Solar tersebut yang berada di darat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat berlabuhnya motor air KM VINA GT 12 No. 568 dan ditemukan BBM jenis Solar yang disimpan dalam drum masing-masing drum sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter sehingga jumlahnya kurang lebih 6 (enam) ton BBM jenis Solar milik terdakwa. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait bukti pembelian dan penjualan BBM jenis Solar tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari truk-truk yang selesai membeli dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pic up yang berisi 5 (lima) drum berkapasitas masing-masing drum kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian BBM tersebut oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya kepada nelayan sekitar.
- Bahwa harga Solar yang terdakwa beli kemudian terdakwa akan jual kembali di atas kapal serta di dalam gudang tempat penyimpanan tersebut adalah merupakan BBM jenis solar Subsidi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan (1) jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari Minyak tanah (Karosene dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak bersubsidi diperbolehkan, asalkan mendapatkan rekomendasi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang ditunjuk.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumber Daya Umum (ESDM) sebagaimana ketentuan Pasal 23

(b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasar Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki ijin terkait pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri.
- Perbuatan terdakwa membantu masyarakat sekitar terutama nelayan dalam memperoleh solar.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Alias Yanto Bin Akun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM VINA GT. 12 No. 568.
 - 1 (satu) Unit Mesin Robin Merk SUBARU EY 20-3.
 - 41 (empat puluh satu) blong plastic @ 200 liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 9.229 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh Sembilan) liter yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kehakimatan melakukan lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 445/53/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan uang pengganti hasil lelang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- 2 (dua) gulung selang 1,5 Inchi dengan panjang 50 meter.
- 11 (sebelas) blong plastic @ 200 liter kosong.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.